



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

TATA TERTIB SIDANG PLENO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengatur sidang agar dapat berjalan tertib dan efektif, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya perlu memiliki seperangkat peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya perlu membentuk peraturan mengenai Tata Tertib sidang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya.

- Mengingat :**
- a. Pasal 19 ayat ayat (5) dan (6) Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Brawijaya;
 - b. Pasal 26 dan 27 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Universitas Brawijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG TATA TERTIB
SIDANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut DPM UB adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas Brawijaya.
2. Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut EM UB adalah lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan kemahasiswaan di Universitas Brawijaya.
3. Anggota DPM UB adalah mahasiswa aktif yang terpilih sebagai perwakilan mahasiswa pada Pemilihan Mahasiswa Raya untuk satu periode.
4. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM UB untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota DPM UB atau untuk mengambil keputusan bersama dengan EM UB tentang program kerja dan program yang diajukan EM UB.
5. Tata Tertib Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Brawijaya selanjutnya disebut Tata Tertib Sidang Pleno DPM UB merupakan seperangkat aturan yang mengatur jalannya sidang pleno DPM UB secara tertib.

BAB II
STATUS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Status

Pasal 2

Sidang Pleno DPM UB adalah forum pengambilan keputusan tertinggi DPM UB.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) mengubah, menetapkan dan/atau mengesahkan produk hukum DPM UB;
- (2) menentukan dan menetapkan struktur kepengurusan DPM UB; dan
- (3) mengambil kebijakan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

BAB III

PESERTA SIDANG

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 4

- (1) Anggota DPM UB;
- (2) Presiden dan Wakil Presiden EM UB, dalam hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama dengan EM UB tentang Program Kerja dan Program yang diajukan EM UB.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta Sidang Pleno DPM UB

Pasal 5

- (1) Hak Peserta:
 - a. memiliki hak bicara dan hak suara
 - b. berhak meninggalkan Sidang Pleno dengan seizin peserta sidang
 - c. berhak mengikuti keseluruhan Sidang Pleno
- (2) Kewajiban Peserta:
 - a. menghadiri Sidang Pleno tepat waktu;
 - b. mematuhi Tata Tertib Sidang Pleno;
 - c. menjaga ketertiban jalannya sidang.
- (3) Hak dan kewajiban peserta berlaku hanya bagi peserta yang menghadiri sidang Pleno DPM UB

BAB V

PIMPINAN SIDANG

Bagian Kesatu

Pimpinan Sidang Pleno DPM UB

Pasal 6

Sidang Pleno dipimpin oleh:

1. Ketua DPM UB;
2. Apabila Ketua DPM UB berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh Sekretaris Jendral dan dibuktikan dengan Surat Kuasa;
3. Apabila Ketua DPM UB dan Sekretaris Jendral berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh anggota DPM UB dan dibuktikan dengan Surat Kuasa.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang

Pasal 7

- (1) memimpin kelangsungan Sidang Pleno;
- (2) menunda Sidang Pleno atas persetujuan peserta sidang pleno;
- (3) mengambil segala keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran sidang pleno;
- (4) selama sidang pleno berlangsung, pimpinan sidang wajib memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib Sidang Pleno yang dianggap dapat mengganggu kelancaran Sidang Pleno;
- (5) memelihara ketertiban sidang pleno;
- (6) menjawab pertanyaan-pertanyaan bila diperlukan;
- (7) menyampaikan hasil dari setiap pembicaraan;
- (8) mencatat dan mengumumkan setiap keputusan yang diambil;
- (9) menetapkan dan mengesahkan hasil-hasil sidang.

BAB VI

MEKANISME PERSIDANGAN

Pasal 8

Ketentuan mengenai Sidang Pleno adalah sebagai berikut:

- (1) Sidang Pleno dimulai, diberhentikan sementara, ditunda, dan ditutup oleh Pimpinan Sidang;
- (2) Sidang Pleno dapat dimulai apabila dihadiri oleh total 13 anggota DPM UB;
- (3) Bila ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 tidak tercapai, maka Sidang Pleno ditunda selama 2 x 10 menit;
- (4) Bila setelah 2 x 10 menit ketentuan sebagaimana disebutkan dalam poin 3 tidak tercapai, maka untuk Sidang Pleno DPM UB dapat dilanjutkan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 anggota DPM dan keputusannya dinyatakan sah;
- (5) Bila ketentuan sebagaimana disebutkan dalam poin 4 tidak tercapai, maka Sidang Pleno diagendakan di lain waktu.

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dalam persidangan dilakukan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan upaya *lobbying*;
- (3) Apabila musyawarah mufakat dan *lobbying* tidak dapat menghasilkan keputusan, dilakukan *voting* secara tertutup.
- (4) *Voting* hanya dapat dilakukan oleh peserta Sidang Pleno DPM UB yang hadir dalam persidangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Sidang Pleno dibuat risalah sidang yang memuat:
 - a. hari, tanggal, waktu dimulai dan ditutupnya sidang
 - b. tempat pelaksanaan sidang
 - c. agenda sidang
 - d. pimpinan sidang
 - e. peserta sidang
 - f. kesimpulan sidang dan/atau putusan sidang
 - g. tanda tangan seluruh peserta sidang yang hadir.
- (2) Pembuat risalah sidang adalah sekretaris umum DPM UB.

BAB VII
PELANGGARAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pasal 11

PELANGGARAN

- (1) Pelanggaran ringan
 - a. Tidak hadir tepat waktu, tanpa seizin dan persetujuan yang jelas kepada pimpinan Sidang Pleno DPM UB, dengan sepengetahuan peserta sidang Pleno DPM UB;
 - b. Berbicara dengan peserta lain yang mengganggu ketertiban jalannya sidang.
- (2) Pelanggaran sedang
 - a. Merokok saat sidang pleno
 - b. Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 kali.
- (3) Pelanggaran berat
 - a. Mengancam, menganjurkan atau melakukan tindak kekerasan kepada peserta sidang Pleno DPM UB;
 - b. Menghina suku, agama, ras, golongan;
 - c. Melakukan pelanggaran sedang sebanyak 3 kali.
- (4) Pelanggaran hanya berlaku untuk satu kali sidang pleno

Bagian Kedua

Pasal 12

SANKSI

- (1) Sanksi pelanggaran ringan adalah berupa teguran.
- (2) Sanksi pelanggaran sedang adalah pencabutan hak bicara Selama 1 x 30 menit.
- (3) Sanksi pelanggaran berat adalah dikeluarkan dari Sidang Pleno DPM UB sampai dengan sidang selesai.
- (4) Sanksi hanya berlaku untuk satu kali sidang pleno

BAB VIII
PUTUSAN
Kategori Putusan
Pasal 13

- (1) Bentuk-bentuk putusan Sidang Pleno DPM UB adalah keputusan, ketetapan, dan rekomendasi;
- (2) Keputusan sidang pleno DPM UB adalah keputusan yang mengikat kepada seluruh peserta sidang Pleno DPM UB;
- (3) Ketetapan sidang pleno DPM UB adalah putusan yang mengikat ke dalam dan/atau keluar DPM UB;
- (4) Rekomendasi merupakan putusan yang tidak mengikat dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Hal yang belum ditentukan dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
- (2) Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 Maret 2018
Pukul : 20.04 WIB

**Ketua
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Brawijaya 2018**

**Alfian Tanjung
NIM.145020101111031**